

**KEBIJAKAN CAMAT KAWEDANAN DALAM UPAYA
REFORMASI BIROKRASI MELALUI INOVASI “JUMPA
INSAN” DI KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN
MAGETAN**

TUGAS AKHIR



Oleh :

MOHAMMAD BUDI SANTOSO

NIM. 22222113

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

**KEBIJAKAN CAMAT KAWEDANAN DALAM UPAYA
REFORMASI BIROKRASI MELALUI INOVASI “JUMPA
INSAN” DI KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN
MAGETAN**

HAKI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Oleh :

MOHAMMAD BUDI SANTOSO

NIM. 22222113

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN


Judul : Kebijakan Camat Kawedanan Dalam Upaya Reformasi
Birokrasi Melalui Inovasi “Jumpa Insan” Di Kecamatan
Kawedanan Kabupaten Magetan

Nama : Mohammad Budi Santoso


NIM : 22222113

TELAH DISETUJUI KOMISI PEMBIMBING
PADA TAHGGAL 2 FEBRUARI 2024

Pembimbing I


Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP., MA
NIDN. 072802603

Pembimbing II


Dr. Jusuf Harseno, M.Si
NIDN. 0728028603



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon (0352) 481124, 487662 Faksimile (0352) 461796, email:
akademik@umpo.ac.id website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B (SK Nomor 77/SK/BN-
PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A**
NIK : 19860228 201509 12
Jabatan : **Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah / kekayaan intelektual / PKM yang akan dilakukan dan/atau diajukan oleh nama mahasiswa di bawah ini adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Nama : MOHAMMAD BUDI SANTOSO
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Kebijakan Camat Kawedanan Dalam Upaya Reformasi Demokrasi Melalui Inovasi “ Jumpa Insan “ Di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Demikian Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 12 Februari 2024

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP., MA
NIK 19860228 201509 12

Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP., MA
NIK 19860228 201509 12

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Kebijakan Camat Kawedanan Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Inovasi "Jumpa Insan" Di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Disusun oleh : Mohammad Budi Santoso

NIM : 22222113

Telah dipertahankan : 5 Februari 2024

didepan penguji pada


Hari : Senin

Ruang : Ruang A203


Pukul : 10.00-11.00 WIB

PANITIA PENGUJI


Penguji I


Dr. Jusuf Harsono, M.Si
NIDN. 0713016201

Penguji II


Dr. Insyira Yusdiawan Azhar, M.Sos
NIDN. 0720129401

Penguji III


Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP, MA
NIDN. 072802603

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Dwi Anggoro, Ph.D
NIK. 19860325 201309 12

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga HAKI ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. HAKI ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberi rahmat dan hidayah, sehingga dengan ridho-Nya penulis diberi kesempatan memaparkan kata demi kata untuk ikut memberikan sebuah kontribusi dalam bidang keilmuan.
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan limpahan kasih sayang serta doa yang tiada henti demi kesuksesan saya
3. Keluarga kecil saya yang sudah memberikan semangat dan suportnya kepada saya demi kelancaran study ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini tulus ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Jasa kalian tiada tara.
5. Teman-teman Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2022, yang telah berjuang bersama.
6. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
7. Semua saudara, sahabat dan rekan kerja yang telah banyak membantu dan memberikan dukungannya kepada saya.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya HAKI ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT senantiasa membalas budi baik kalian semua, Aamiin

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, karena itu apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruskan bekerja keras (untuk kebajikan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”.(Q.S.Asy-Syarah:6-8)

“Cukuplah Allah Yang Maha Pemberi Pertolongan”

“ Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati dan menghargai perasaan orang lain”

ABSTRAK

KEBIJAKAN CAMAT KAWEDANAN DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI MELALUI INOVASI “JUMPA INSAN” DI KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

Oleh : Mohammad Budi Santoso

Peranan pemimpin dalam suatu organisasi adalah menjadi seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan. Selain itu, pemimpin diharapkan mampu menciptakan perubahan yang signifikan dalam sebuah organisasi. Hal ini sejalan dengan peranan Camat di wilayah pemerintah Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang memiliki salah satu inovasi program sebagai bentuk upaya reformasi birokrasi. Program tersebut adalah inovasi “Jumpa Insan” (Jumat Pagi Berbagi dan Sholawatan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan camat kawedanan dan pelaksanaan program dalam upaya reformasi birokrasi melalui inovasi Jumpa Insan di kecamatan kawedanan kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan Teknik pengambilan data berupa *purposive sampling* melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi program Jumpa Insan yang dijelaskan melalui model HAKI. Program tersebut membutuhkan peranan dari pihak kecamatan dan setiap perwakilan desa atau kelurahan untuk menyukseskan kegiatan, mulai dari koordinasi iuran, penentuan lokasi dan penerima bantuan, hingga pelaksanaannya. Sehingga, output dari Jumpa Insan dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran. Inovasi program Jumpa Insan ini menjadi upaya menarik perhatian dan memberikan harapan bahwasannya sebenarnya perubahan didalam implementasi pelayanan publik bukanlah sesuatu hal yang mustahil.

Kata Kunci: reformasi birokrasi, organisasi, pemimpin, inovasi program

ABSTRACT

KAWEDANAN SUB-DISTRICT POLICY IN AN EFFORT TO REFORM THE BUREAUCRACY THROUGH THE INNOVATION OF "MEET INSAN" IN KAWEDANAN SUB-DISTRICT, MAGETAN REGENCY

By. Mohammad Budi santoso

The role of a leader in an organization is to be someone who moves and directs the organization in achieving its goals. Apart from that, leaders are expected to be able to create significant change in an organization. This is in line with the role of the sub-district head in the government area of Kawedanan District, Magetan Regency, which has one of the innovation programs as a form of bureaucratic reform effort. The program is the innovation "Jumpa Insan" (Friday Morning Sharing and Sholawatan).

This research aims to determine the policies of the Kawedanan sub-district head and the implementation of programs in bureaucratic reform efforts through the Meet Insan innovation in the Kawedanan sub-district, Magetan district. This research is a type of qualitative research with data collection techniques in the form of purposive sampling through interviews and documentation.

The research results show the implementation of the Meet Insan program which is explained through the IPR model. This program requires the role of the sub-district and each village or sub-district representative to make the activities a success, starting from coordinating contributions, determining locations and recipients of assistance, to implementation. So, the output from Jumpa Insan can be distributed evenly and on target. The innovation of the Meet Insan program is an effort to attract attention and provide a piece of hope that in fact change in the implementation of public services is not something impossible.

Keywords: bureaucratic reform, organization, leaders, innovation program

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga dapat menyelesaikan penyusunan HAKI dengan judul Kebijakan Camat Kawedanan Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Inovasi “Jumpa Insan” di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

Selama penyusunan HAKI ini kami banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Ayub Dwi Anggoro, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP., MA selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Jusuf Harsono, M.Si yang telah banyak menghabiskan waktu, pemikiran dan perhatian dalam membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan HAKI ini.
3. Ibu Ari Budi Astuti, S.STP, M.Si selaku Camat Kawedanan Kabupaten Magetan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengambil data yang diperlukan selama penyusunan HAKI ini.
4. Staf Dosen dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Teman-teman mahasiswa kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo angkatan tahun 2022

6. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas HAKI ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam HAKI ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga kami berharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun. Besar harapan kami semoga HAKI ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Ponorogo, Februari 2024

Peneliti

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Budi Santoso
NIM : 22222113
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa HAKI yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan HAKI ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan


B6AKX715058256
Mohammad Budi Santoso
NIM.22222113

DAFTAR ISI

	Hal
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Persetujuan Pengganti Skripsi	iv
Halaman Pengesahan	v
Lembar Persembahan	vi
Motto	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Kata Pengantar	x
Pernyataan Keaslian Karya.....	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Konsep.....	4
F. Kajian Teori.....	6
G. Model Penelitian	14
H. Keabsahan Data.....	17
BAB 2 PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Singkat Inovasi Jumpa Insan	19
B. Kendala dalam Pemenuhan SDM Kecamatan Kawedanan	20
C. Kebijakan dalam Upaya Reformasi Birokrasi.....	22
BAB 3 PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	26
B. Saran	27
Daftar Pustaka.....	28
Lampiran	

DAFTAR TABEL

1. Daftar Desa di Kecamatan Kawedanan..... 22

DAFTAR GAMBAR

1. Model HAKI Sistem Kegiatan “Jumpa Insan”	25
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Foto Kegiatan Jumpa Insan
- Lampiran 2 : SK Camat Kawedanan No.57 tahun 2022
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemerintah terus berupaya berinovasi dalam menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat (Abdussamad, 2020). Inovasi yang dilakukan ini bermacam-macam, mulai dari inovasi sistem pelayanan, produk layanan, program kualitas, bahkan pengelolaan organisasi (Fika, 2022). Adapun sejumlah inovasi dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan publik yang telah menarik perhatian dan memberikan secarik harapan bahwa sebenarnya perubahan didalam implementasi pelayanan publik bukanlah sesuatu yang mustahil (Tiranika dan Maesaroh, 2020). Adanya wujud dari reformasi pelayanan public adalah sesuatu yang mungkin dilakukan, hal ini dapart terjadi sejauh ada kepedulian dari semua pemangku kepentingan dan stakeholder untuk mewujudkan hal tersebut.

Pemerintah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia memberikan perhatian serius pada usaha reformasi birokrasi dalam decade terakhir ini. Menurut Muriany dan Ruhunlela (2021), reformasi birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis, sebab reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk

membangun kepercayaan rakyat. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku (Handoko dan Sangka, 2020).

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi dalam skala besar maupun kecil (Riniwati, 2016). Suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buahnya. Kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud (Joni, 2022). Seorang pemimpin diharapkan bisa memberikan dorongan lahirnya perubahan, kegiatan dan seluruh proses kegiatan organisasi. Menurut Sukatin dkk. (2022), pemimpin merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, dan tingkah laku anggotanya. Pemimpin merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam mengembangkan suatu organisasi.

Uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa betapa besar peran seorang pemimpin dalam suatu organisasi karena sebagai seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapaitujuan. Pemimpin diharapkan mampu menciptakan perubahan yang signifikan dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu dalam suatu organisasi seorang pemimpin diharapkan bisa melahirkan berbagai gagasan baru, ide serta inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota, dilingkungan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kepemimpinan yang sekarang banyak membawa perubahan yang signifikan, memberikan manfaat bagi ASN dan masyarakat diwilayah pemerintah Kecamatan Kawedanan. Pemerintah Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, dibawah pimpinan Ibu Ari Budi Astuti, S.STP,M.Si. Salah satu program inovasi sehubungan dengan upaya reformasi birokrasi adalah inovasi “Jumpa Insan” (Jumat Pagi Berbagi dan Sholawatan). Sehingga, dengan adanya salah satu kegiatan tersebut, diharapkan dapat mendukung kesuksesan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik bagi aparatur berintegritas, produktif dan melayani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan camat kawedanan dalam upaya reformasi birokrasi melalui inovasi Jumpa Insan di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kebijakan Camat Kawedanan dalam upaya reformasi birokrasi melalui inovasi Jumpa Insan di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
2. Mengetahui pelaksanaan program inovasi Jumpa Insan di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan
3. Mengetahui manfaat program inovasi Jumpa Insan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat dari penelitian ini terdiri dari:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dalam Ilmu Pemerintahan.

2. Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat Menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman bagi pengambil kebijakan serta peneliti lainnya yang berminat dibidang ini.

b) Bagi Penulis

Untuk menambah ketrampilan dan wawasan dalam bidang penelitian.

E. Definisi Konsep

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (24) menjelaskan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat “JUMPA INSAN (Jumat Pagi Berbagi dan Sholawatan). Camat Kawedanan bersama dengan seluruh aparat, bersama – sama berupaya melakukan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik. Jumpa Insan merupakan salah satu dari 7 aspek dari Jumat SMART, yang merupakan salah satu program inovasi Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Wujud inovasi program ini berupa ruang publik

konvensional. Melalui konsep ruang berbagi, diharapkan ASN dapat berbagi dengan masyarakat maupun dengan sesama ASN baik berupa materi maupun spiritual, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan ASN, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan merupakan bagian dari Survey kepuasan Masyarakat terhadap organisasi public pada OPD Kecamatan Kawedanan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat minggu ke empat disetiap bulannya. Kegiatan diawali dengan doa bersama untuk mendoakan arwah para leluhur serta doa keselamatan untuk seluruh perangkat kecamatan, desa dan kelurahan serta seluruh warga Kecamatan Kawedanan agar senantiasa dalam lindungan Allah swt, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua urusannya khususnya dalam mengemban amanah melayani masyarakat di wilayah Kecamatan Kawedanan.

Selanjutnya, dilanjutkan dengan kegiatan berbagi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada warga, meningkatkan rasa empati dan jiwa kepedulian ASN, terhadap lingkungan. Kegiatan ini dinilai sukses meningkatkan kepedulian aparatur kecamatan dan desa pada kebutuhan warga yang mendesak. Kegiatan ini dilakukan dengan cara setiap bulannya semua aparatur berdonasi seikhlasnya dan digunakan untuk memberikan bantuan paket sembako bagi warga miskin. Utamanya mereka yang sudah masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) namun belum mendapatkan bantuan dari program pemerintah pusat dan daerah. Tercatat dari Januari hingga Oktober 2023, sudah 150-an paket sembako senilai masing-masing Rp 100 ribu telah disalurkan dari program Jumpa Insan ini. Penyalurannya bergantian dari satu desa ke desa lain.

F. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan Politik

Negara Indonesia merupakan negara demokratis. Sehingga di negara demokratis, pelayanan publik adalah hal yang mendasar yang diperoleh setiap warga negara yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh negara. Selain itu, pelayanan publik adalah kewajiban suatu negara untuk dapat mensejahterakan rakyatnya. Winarno (2016:19) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif, berpendapat bahwa secara umum, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Dalam referensi yang sama Robert Eyestone yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan bahwa “Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Dye yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan dengan tegas bahwa “kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara luas segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu kebijakan publik. Kemudian lebih spesifik dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian proses dari pengambilan keputusan hingga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan setiap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan memiliki dampaknya masing-masing.

Dalam Pasal 18 A Undang-Undang Dasar 1945 terdapat prinsip dasar terselenggaranya pelayanan masyarakat. Hal itu diimplementasikan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 memuat pengertian dari pelayanan publik. Definisi pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau sebuah rangkaian kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara serta penduduk atas hal jasa, barang dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.

Djamiarti, (2015) penyelenggara pelayanan public merupakan setiap institusi penyelenggara korporasi, Negara, lembaga independen yang dibentuk berdasar UU, untuk kegiatan pelayanan public dan badan hokum lain yang dibuat untuk kegiatan dalam pelayanan public. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEPMEN/PAN/17/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik, mengemukakan tentang hakekat pelayanan public yaitu sebuah pemberian pelayanan prima yang ditujukan kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi Negara.

Menurut (Barker, Johnson, Hunt, George, & Tsugita, 2016) pelayanan publik yaitu pelayanan yang memiliki target sebagai kepuasan untuk siapapun yang mendapatkannya. Pemberian suatau pelayanan atau melayani kebutuhan, suatu kepentingan orang atau masyarakat ataupun organisasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan aturan pokok serta tata cara yang

termuat dalam Undang- Undang bahwasanya segala bentuk pelayanan baik berupa barang maupun jasa publik merupakan tanggung jawab instansi pemerintah daerah dan pusat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Sifat Kebijakan Politik

Winarno (2016:23) menjelaskan bahwa sifat kebijakan publik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu diantaranya *Policy Demands* (tuntutan-tuntutan kebijakan), *Policy Decisions* (keputusan-keputusan kebijakan), *Policy Statements* (pernyataan- pernyataan kebijakan), *Policy Outputs* (hasil-hasil kebijakan), dan *Policy Outcomes* (dampak-dampak kebijakan). Adapun penjelasan dari beberapa sifat kebijakan publik tersebut adalah, pertama ; *Policy Demands* (tuntutan-tuntutan kebijakan) adalah suatu tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, yang ditujukan kepada pejabat- pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik untuk mengambil suatu tindakan tertentu. Kedua ; *Policy Decisions* (keputusan-keputusan kebijakan) adalah suatu keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberikan arah kebijakan publik, seperti undang-undang dan beberapa peraturan-peraturan yang dibutuhkan. Ketiga; *Policy Statements* (pernyataan-pernyataan kebijakan) adalah pernyataan-pernyataan resmi tentang kebijakan publik, seperti undang- undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang menunjukkan suatu maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat ; *Policy Outputs* (hasil-hasil kebijakan) adalah suatu hal yang sebenarnya yang dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan suatu kebijakan. Dan kelima; *Policy Outcomes* (dampak-dampak kebijakan) adalah suatu akibat yang diperoleh

masyarakat, baik akibat tersebut yang diinginkan maupun tidak diinginkan dari suatu hal yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Jadi dari beberapa pemaparan terkait sifat kebijakan publik tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan yang baik haruslah memiliki sifat-sifat tersebut, diantaranya *Policy Demands* (tuntutan-tuntutan kebijakan), *Policy Decisions* (keputusan-keputusan kebijakan), *Policy Statements* (pernyataan-pernyataan kebijakan), *Policy Outputs* (hasil- hasil kebijakan), dan *Policy Outcomes* (dampak-dampak kebijakan). Sebuah kebijakan publik itu dijalankan, maka salah satu dari kelima sifat tersebut haruslah ada, dan tentunya setiap sifat kebijakan publik yang dimaksud tersebut telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh setiap aktor yang terkait dari suatu kebijakan publik yang ada

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji didalamnya. Sehingga untuk memudahkan dalam mengkaji suatu kebijakan publik, maka dibuatlah beberapa tahapan kebijakan public. Adapun Dunn yang dikutip oleh Winarno (2016:31) menggambarkan bahwa tahapan-tahapan kebijakan publik adalah , pertama ; penyusunan agenda adalah suatu tahap menempatkan suatu permasalahan menjadi agenda publik yang dilakukan para pejabat. Dimana dalam penyusunannya masalah-masalah yang dirumuskan telah diseleksi sebelumnya, dalam tahap ini terdapat suatu masalah yang mungkin tidak disentuh sama sekali namun juga terdapat suatu masalah lainnya yang ditetapkan dan menjadi fokus pembahasan. Kedua ; dalam tahap formulasi kebijakan ini masalah yang telah

masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan yang kemudian ditetapkan pemecahan masalah tersebut.

Ketiga, dalam tahap adopsi kebijakan ini dilakukan pemilahan dari sekian banyak pemecahan masalah atau alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, maka ditentukan salah satu alternatif kebijakan tersebut yang diadopsi dengan dukungan dari legislatif yang berdasarkan konsensus bersama. Keempat ; dalam tahap implementasi kebijakan ini keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan oleh badan administratif ataupun badan pemerintah lainnya. Karena bagaimanapun juga suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan para birokrat jika program yang telah dibuat tidak diimplementasikan. Dan keempat ; tahap evaluasi kebijakan publik, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan suatu permasalahan tentunya dengan indikator tersendiri untuk menilai dan mengevaluasi suatu kebijakan tersebut. Setiap kebijakan publik terdapat beberapa tahapan yang ada didalamnya. Dengan adanya tahapan-tahapan tersebut, maka kebijakan publik yang dibuat harapannya akan mampu mengatasi permasalahan yang ada dengan teratur dan terarah.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Ripley dan Franklin yang dikutip oleh Winarno (2016:134) berpendapat bahwa implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sedangkan menurut Grindle dalam Winarno (2016:135) memiliki pandangan tentang implementasi secara umum yaitu tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak suatu pemerintahan. Jadi menurut pengertian di atas

implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan setelah adanya perintah dari atasan yang dibentuk dalam suatu program tertulis dan telah disahkan serta dituangkan menjadi sebuah kegiatan dan memiliki suatu tujuan tertentu.

Winarno (2016:133) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan publik harus diimplementasikan supaya dapat mengetahui dampak yang terjadi dan tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dalam pengertian yang luas, implementasi kebijakan dipandang sebagai tahap dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh banyak aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tujuan-tujuan dari suatu kebijakan atau program-program dapat tercapai. Dalam sudut pandang yang lain, implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Implementasi dapat diartikan sebagai konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan, sehingga akhirnya implementasi mampu memberikan dampak perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu konsep dari suatu kegiatan yang didasarkan pada peraturan-peraturan atau undang-undang atau program-program yang telah dibuat berdasarkan suatu fenomena yang kompleks, dan melibatkan sejumlah aktor-aktor dalam keberlangsungannya, yang mana dalam setiap kegiatan yang dilangsungkan tersebut memiliki tujuandan maksud tertentu demi tercapainya dampak perubahan keadaan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan system dan struktur. System berkaitan dengan hubungan antara unsur dan elemen yang saling mempengaruhi dan berkaitan membentuk suatu totalitas (Mustafa,2013: 143). Hal ini mengupayakan perubahan demi menjadi tata kelola pemerintahan yang baik, suatu perubahan yang sudah terencana pada suatu lembaga yang akan berdampak pada perubahan ketatalaksanaan dari mulai budaya birokrasi, pelayanan public supaya dapat melaksanakan kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Adapun organisasi birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah kecamatan. Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa-desa atapun kelurahan. Pemerintah kecamatan sebagai salah satu unsur pemerintahan yang tidak luput dengan konsep dasar pelayanan public yang harus dilakukan dengan cepat, benar dan aman, dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan harus lebih memiliki ketrampilan dan kemampuan agar mampu berinovasi dan bersaing dalam hal memberikan pelayanan (Telly Muriani dan Victor S Ruhunlela,2021).

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan kesempatan bagi Daerah Kabupaten / Kota untuk mengatur sendiri pembentukan, kedudukan, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah dan kemampuan daerah sehingga dapat berbeda antara daerah kabupaten / kota yang satu dengan yang lainnya. Reformasi birokrasi difokuskan untuk memperbaiki struktur secara menyeluruh, agar dapat menghasilkan manfaat yang meningkat bagi masyarakat. Salah satu aplikasinya dalam mereformasi

birokrasi di Kecamatan Kawedanan dalam meningkatkan pelayanan publik adalah program inovasi “Jumpa Insan”.

Menurut Makmur & Rohana (2015:9) mengatakan bahwa inovasi didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru berkaitan dengan input, proses dan output serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi merupakan pemikiran mengenai hal-hal yang baru yang diterapkan secara sengaja dengan tujuan memperbaiki dan memberikan manfaat yang baik dalam penerapannya.

Sebagai seorang kepala kecamatan, Camat merupakan seorang pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah kecamatan, yang melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjasama suatu system dari komponen-komponen (aparatur pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sehingga akan terwujud suatu kualitas kerja yang akan dicapai.

G. Metode Penelitian

Metode dari penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong, (2006:34) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti,

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian untuk memperoleh data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini berada dalam ruang lingkup wilayah Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

3. Teknik Penentuan Informan

Teknik Purposive Sampling digunakan dalam menentukan informan. Dengan kata lain, kami mengidentifikasi informan dengan mempertimbangkan siapa saja yang layak dijadikan informan (Sugiyono, 2013). Misalnya, mengingat hal ini, diyakini bahwa orang tersebut adalah orang yang paling mengetahui apa yang kita harapkan. Alternatifnya mungkin orang tersebut dianggap sebagai orang yang mengendalikan, yang membantu peneliti memahami objek/ situasi social yang diselidiki (Sugiyanto, 2012). Dalam penelitian ini informan penelitian yang berjumlah 3 orang, adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti yang dianggap paling mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Pemilihan informan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, sehingga harus dilakukan secara hati-hati.

4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik yang digunakan agar mendapatkan informasi. Disini peneliti menggabungkan dua macam teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Berbagai fakta dan data tersimpan dalam materi berupa dokumen. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk catatan harian, memorabilia, laporan artefak dan foto. Ciri utama data ini yaitu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan justru memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari apa yang terjadi dimasa lalu. Dalam penelitian ini, dokumentasi mendukung temuan wawancara. Agar kedua teknik pengumpulan data ini dapat saling melengkapi dan mendukung, maka sebaiknya peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dalam pengumpulan data.

b. Wawancara

Wawancara biasanya dilakukan antara dua orang dan para partisipan bertukar pendapat dan informasi melalui tanya jawab, dengan menggunakan percakapan antar hasil wawancara sebagai sumber diskusi. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mencari penjelasan lebih lanjut dan memperoleh informasi obyektif tentang fakta yang sebenarnya muncul dari fenomena yang diamati sebelumnya.

5. Teknik Analisa Data

Pada sebuah penelitian diperlukan analisis data yang berurutan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Menurut Miles dan Humberman terdapat analisis data sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pertama, pengumpulan data. Pada fase ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dari awal dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan.

b. Reduksi Data

Kedua, reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi yaitu data yang kasar muncul dari catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data yaitu berlangsung terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung.

c. Penyajian Data

Ketiga, penyajian data. Penyajian data mempunyai arti yaitu sekumpulan rencana informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data tindakan. Kegiatan reduksi dan penyajian data merupakan aktifitas yang terkait langsung dengan proses analisa data model interaktif.

d. Penarikan Kesimpulan

Keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap ini adalah tahap akhir dari proses analisa yang memajukan data. Tahap ini berarti penarikan arti data yang dapat dilakukan dalam proses analisa data model interaktif.

H. Keabsahan Data

Peneliti tidak hanya perlu menganalisa data saja, tetapi juga menguji keabsahan data untuk memperoleh data yang valid. Teknik pengumpulan data sebaiknya juga menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk dijadikan sebagai sumber data. Triangulasi adalah teknik investigasi divaliditas data menggunakan orang lain. Selain itu, data tersebut akan digunakan untuk tujuan

administrative dan untuk perbandingan dengan data dari studi kualitatif. Rincian teknis pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan Berkelanjutan

Teknik ini disebut sebagai cara untuk menyampaikan tingkat kepercayaan terhadap data melalui pengamatan yang cermat dan terus menerus di jalan. Metode ini juga bertujuan untuk menemukan karakteristik dan elemen situasi yang sangat efektif dalam masalah yang dihadapi dan focus pada hal-hal tersebut secara rinci (Miles et al, 2014). Pengujian dengan meningkatkan kualitas pelayanan dilakukan oleh peneliti yang secara efektif membaca seluruh catatan hasil penelitian, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Tugas seorang peneliti adalah meningkatkan hasil kerja yang cermat, sehingga membaca dan mengenal desain referensi berbagai buku dan hasil penelitian dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan temuan yang diteliti.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah metode untuk menegaskan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain tujuan verifikasi atau perbandingan data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Triangulasi Sumber

Membandingkan dan mengecek data balik derajat tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu serta alat berbeda dengan metode kualitatif untuk membandingkan dan memverifikasi data.

b. Triangulasi Teknis

Triangulasi teknis adalah teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data yang dibuat dengan cara pengecekan data menggunakan sumber yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha membuat bukti data dari observasi dan dokumen.

c. Triangulasi Reverensi

Triangulasi reverensi adalah alat untuk mempertimbangkan dan mengadaptasi masukan tertulis untuk tujuan evaluasi. Misalnya laptop bias sekaligus digunakan sebagai alat komunikasi atau perekam.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Inovasi Jumpa Insan

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis OPD, Kecamatan Kawedanan yang berorientasi kepada masyarakat, maka dipandang perlu upaya untuk memberikan ruang public secara konvensional dan atau virtual melalui inovasi program peningkatan pelayanan public. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemerintah terus berupaya berinovasi dalam menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Keberhasilan suatu pemerintahan tidak lepas dari peran aktif seorang pemimpin dalam memberikan contoh yang baik dalam melaksanakan tugas dan perannya. Ibu Ari Budi Astuti, S.STP,M.Si selaku Camat Kawedanan Kabupaten Magetan, senantiasa mengeluarkan ide-ide cemerlangnya dalam memimpin anggotanya. Dibawah motto SALAM KASIH SEHATI (Kawedanan Bersih Sehat Harmonis Aman Tertib dan Indah), Camat Kawedanan berupaya untuk melakukan reformasi birokrasi melalui inovasi-inovasinya demi meningkatkan kepercayaan dan kepuasan public di wilayah Kecamatan Kawedanan.

“JUMPA INSAN” (Jumat Pagi Berbagi dan Sholawatan). Camat Kawedanan bersama dengan OPD Kecamatan Kawedanan, bersama – sama berupaya melakukan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik. Jumpa Insan merupakan salah satu dari 4 aspek dari Jumat SMART, yang merupakan salah satu program inovasi Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Wujud inovasi program ini berupa ruang publik konvensional. Hal tersebut menjadi ruang berbagi, sehingga ASN dapat berbagi dengan masyarakat maupun dengan sesama ASN baik berupa materi maupun spiritual, meningkatkan keimanan dan

ketaqwaan ASN, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan merupakan bagian dari Survey kepuasan Masyarakat terhadap organisasi public pada OPD Kecamatan Kawedanan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat minggu ke empat disetiap bulannya. Kegiatan diawali dengan doa bersama yang diikuti oleh Camat Kawedanan bersama aparatur kecamatan , Kepala Desa / Kelurahan dan Kasi Kesejahteraan Desa (modin), untuk mendoakan arwah para leluhur serta doa keselamatan untuk seluruh aparatur kecamatan, desa / kelurahan serta seluruh warga Kecamatan Kawedanan agar senantiasa dalam lindungan Allah swt, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua urusannya khususnya dalam mengemban amanah melayani masyarakat di wilayah Kecamatan Kawedanan. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengumpulan iuran seikhlasnya dari ASN Kecamatan Kawedanan dan dari kepala desa / kelurahan. Iuran yang terkumpul selanjutnya diumumkan besarnya jumlah yang terkumpul, untuk selanjutnya iuran tersebut digunakan untuk diberikan kepada penerima iuran / sembako pada bulan berikutnya. Adapun iuran yang terkumpul kurang lebih Rp.2.300.000,- disetiap bulannya dan dibagikan kepada 20 penerima bantuan senilai Rp.100.000,-

B. Kendala dalam Pemenuhan SDM Kecamatan Kawedanan

Berdasarkan keputusan Camat Kawedanan nomor 57 tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022, Kegiatan “Jumpa Insan” sendiri memiliki dana yang bersumber dari iuran ASN di Kecamatan Kawedanan iuran dari pemerintah desa/kelurahan. Suatu kegiatan pasti tidak terlepas dari beberapa kendala yang kemungkinan akan terjadi dan perlu untuk diperhatikan diantaranya:

1. Proses pengkoordinasian iuran dari ASN di Kecamatan Kawedanan dari 20 Desa/ Kelurahan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana sistem iuran, penentuan penanggung jawab iuran setiap daerah, dan bentuk iuran yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan dalam menghimpun iuran ASN dari beberapa desa/ kelurahan dapat menimbulkan beberapa protes maupun perbedaan pendapat. Sehingga perlu adanya SOP yang jelas dan sosialisasi terhadap seluruh pihak terkait.
2. Proses penentuan lokasi dan penerima bantuan perlu teliti dan merata agar tidak terjadi kesenjangan dan protes dari masyarakat. Sehingga perlu dipertimbangkan proses dalam menentukan sistem penjadwalan penerima bantuan setiap bulannya ataupun sistem penentuan besaran atau proporsi iuran yang diberikan. Seperti penerima bagi piatu, fakir miskin, maupun janda dan pembagian paket sembako senilai 100 ribuan secara berganti dari satu desa ke desa lain.
3. Sistem koordinasi pelaksanaan kegiatan perlu membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan setiap desa/kelurahan yang diakomodir oleh ASN dari kecamatan. Sehingga, kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada *miss communication* antar pihak terkait.

Tabel 1. Daftar Desa di Kecamatan Kawedanan

No	Desa/Kelurahan	Kode Pos
1	Balerejo	<u>63382</u>
2	<u>Bogem</u>	<u>63382</u>
3	<u>Garon</u>	<u>63382</u>
4	<u>Genengan</u>	<u>63382</u>

5	<u>Giripurno</u>	<u>63382</u>
6	Jambangan	<u>63382</u>
7	<u>Karangrejo</u>	<u>63382</u>
8	<u>Kawedanan</u>	<u>63382</u>
9	<u>Mangunrejo</u>	<u>63382</u>
10	<u>Mojorejo</u>	<u>63382</u>
11	<u>Ngadirejo</u>	<u>63382</u>
12	<u>Ngentep</u>	<u>63382</u>
13	<u>Ngunut</u>	<u>63382</u>
14	<u>Pojok</u>	<u>63382</u>
15	<u>Rejosari</u>	<u>63382</u>
16	<u>Sampung</u>	<u>63382</u>
17	<u>Selorejo</u>	<u>63382</u>
18	<u>Sugihrejo</u>	<u>63382</u>
19	<u>Tladan</u>	<u>63382</u>
20	<u>Tulung</u>	<u>63382</u>

C. Kebijakan dalam Upaya Reformasi Birokrasi

Kebijakan camat kawedanan dalam upaya reformasi birokrasi melalui inovasi jumpa insan di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan terkait dengan inovasi “Jumat Insan” ini dituangkan dalam poster HKI terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

1. UMUM

Kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good*

governance) akan terwujud. Seorang pemimpin diharapkan bisa memberikan dorongan lahirnya perubahan, kegiatan dan seluruh proses kegiatan organisasi. Pemimpin merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, dan tingkah laku anggotanya. Pemimpin merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam mengembangkan suatu organisasi.

2. LOKASI

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian untuk memperoleh data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini berada dalam ruang lingkup wilayah Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

3. TUJUAN

Sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategi OPD Kecamatan Kawedanan yang berorientasi kepada masyarakat, memberikan ruang public secara konvensional dan atau virtual melalui inovasi program peningkatan pelayanan publik

4. HASIL


Inovasi program Jumpa Insan di Kawedanan sebagai upaya untuk memberikan ruang public secara konvensional dan atau virtual, yang secara dinamis akan selalu ditingkatkan serta dikembangkan dalam implementasinya.

5. MODEL

Implementasi program Jumpa Insan dijelaskan secara singkat melalui model HKI. Diawali dari penentuan lokasi yaitu kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dan diturunkan melalui kebijakan Camat Kawedanan No. 57 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022. Program Jumpa Insan sendiri merupakan inovasi sebagai bimbingan mental ASN di OPD Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sebagai wujud

kepedulian ASN terhadap warga yang membutuhkan dengan memberi bantuan. Program tersebut membutuhkan peranan dari pihak kecamatan dan setiap perwakilan desa atau kelurahan untuk menyukseskan kegiatan, mulai dari koordinasi iuran, penentuan lokasi dan penerima bantuan, hingga pelaksanaannya. Sehingga, output dari Jumpa Insan dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran.

**KEBIJAKAN CAMAT KAWEDANAN DALAM UPAYA
REFORMASI BIROKRASI MELALUI INOVASI “JUMPA INSAN”
DI KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGTEAN**



Gambar 1. Model HKI Sistem Kegiatan “Jumpa Insan”

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Reformasi Birokrasi merupakan upaya penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur. Sistem berkaitan dengan hubungan antara unsur dan elemen yang saling mempengaruhi dan berkaitan membentuk suatu totalitas Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemerintah terus berupaya berinovasi dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, salah satunya melalui inovasi program jumpa insan.

Implementasi program Jumpa Insan dijelaskan secara singkat melalui model HKI. Diawali dari penentuan lokasi yaitu kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dan diturunkan melalui kebijakan Camat Kawedanan No. 57 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022. Program Jumpa Insan sendiri merupakan inovasi sebagai bimbingan mental ASN di OPD Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sebagai wujud kepedulian ASN terhadap warga yang membutuhkan dengan memberi bantuan. Program tersebut membutuhkan peranan dari pihak kecamatan dan setiap perwakilan desa atau kelurahan untuk menyukseskan kegiatan, mulai dari koordinasi iuran, penentuan lokasi dan penerima bantuan, hingga pelaksanaannya. Sehingga, output dari Jumpa Insan dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran.

Inovasi program Jumpa Insan di Kawedanan juga menjadi upaya menarik perhatian dan memberikan searik harapan bahwasannya sebenarnya perubahan didalam implementasi pelayanan public bukanlah sesuatu hal yang mustahil.

B. Saran

Pemerintah kecamatan selaku pembuat inovasi hendaklah senantiasa melibatkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pengawasan pelayanan public dan perencanaan partisipasif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi, serta pengawasan secara partisipatif, dan mekanisme konsultasi agar dapat menyelesaikan isu sectoral dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi demi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2020). *Cakrawala Pelayanan Publik di Negara Dunia ke Tiga*.
- Fika Ristiana Nurdianti, F. R. N. (2022). *Inovasi Pelayanan Publik E-SAMSAT Berbasis E-Commerce dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Timur (Studi Layanan E-SAMSAT di Tokopedia pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Lamongan)*. Doctoral dissertation, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
- Handoko, R., Sangka, K. B., Probohudono, A. N., & Nurcahyono, O. H. (2020). *Optimalisasi program reformasi birokrasi perguruan tinggi menggunakan AHP dan BSC*. JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia), 4(2), 163-170.
- Joni, R. (2022). *Pengaruh kepemimpinan dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung*. Dikombis: Jurnal Dinamika Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis, 1(1), 93-102.
- Muriany, T., & Ruhunlela, V. (2021). *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar*. PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, 2(1), 1-20.
- Kartono, Kartini. 2016. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keputusan Camat Kawedanan No.57 tahun 2022 tentang Inovasi program “Jumpa Insan Di Kawedanan” pada OPD kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan
- Makmur, Rohana., 2015, *Inovasi & Kreativitas Manusia*, Bandung: Refika Aditama.
- Miles, Matthew B, et al. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-press
- Moleong. Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Nurmandi,A.2014. *Birokrasi dan Manajemen Pelayanan Publik*, 1-14. Retrieved from <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/bukuMPP.pdf?sequence=1>
- Savira Azzahra Choirunnisa, 2022. *Hubungan Gaya Kepemimpinan Dengan Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Megamendung*. Tersedia di: <http://repository-feb.unpak.ac.id>. Diakses Januari 2024
- Sopan Aji Wibowo. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik*. Tersedia di: <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/165436/7/Sopan%20Aji%20Wibowo.pdf>. Diakses Januari 2024
- Sukatin, S., Astuti, A., Rohmawati, A., Ananta, A., Aprianti, A., & As-Sodiq, I. (2022). *Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan*. Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(9), 1156-1167.
- Riniwati, H. (2016). *Manajemen sumberdaya manusia: Aktivitas utama dan pengembangan SDM*. Universitas Brawijaya Press.
- Telly Muriani dan Victor S Ruhunlela.2021. *Jurnal Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar*. STISIP Kebangsaan Masohi dan FISIP Unpati. tellymuriany@yahoo.co.id
- Tiaranika, U., & Maesaroh, M. (2020). *Inovasi Pelayanan Superone (Surat Pengantar Online) Di Kecamatan Candisari Kota Semarang*. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 160-175.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (24)

Lampiran 1. Foto Kegiatan jumpa Insan







Lampiran 2. SK Camat Kawedanan No.57 Tahun 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KAWEDANAN**

Jalan Kasianto No.230 Telp. (0351) 439326 - Kode Pos 63382
Email : kawedanancec@magetan.go.id Website : kawedanancec.magetan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KAWEDANAN

Nomor 57 Tahun 2022

TENTANG

**INOVASI PROGRAM " JUMAT SMART DI KAWEDANAN"
PADA OPD KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN**

CAMAT KAWEDANAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis OPD Kecamatan Kawedanan yang berorientasi kepada masyarakat, maka dipandang perlu upaya untuk memberikan ruang publik secara konvensional dan atau virtual melalui inovasi program peningkatan pelayanan publik ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan point huruf (a) diatas, maka perlu dituangkan dan menetapkan Surat Keputusan Camat Kawedanan tentang Inovasi Program " JUMAT SMART DI KAWEDANAN" pada OPD Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 - 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten / Kota ;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;
 - 10. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN "ASN BERAKHLAK"
 - 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan ;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;


14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk program kegiatan OPD Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang berorientasi kepada masyarakat berupa Inovasi Program “**JUMAT SMART DI KAWEDANAN**” sebagai sebuah gerakan inovatif dan sinergis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif serta transparan guna dapat meningkatkan kepuasan kualitas pelayanan publik.
- KEDUA** : Inovasi Program “**JUMAT SMART DI KAWEDANAN**” pada OPD Kecamatan Kawedanan tersebut memiliki arti “**JUMAT minggu pertama Senam, JUMAT minggu kedua jalan-jalan, JUMAT minggu ketiga bersih-bersih, dan JUMAT minggu keempat sholatan Dan berbagi**” yaitu memberikan ruang publik secara konvensional dan atau virtual, yang secara dinamis akan selalu di tingkatkan serta di kembangkan dalam implementasinya.
- KETIGA** : Penjelasan secara ringkas tentang Inovasi Program “**JUMAT SMART DI KAWEDANAN**” sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan pada DPA OPD Kecamatan Kawedanan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kawedanan
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

CAMAT KAWEDANAN


ARI BUDI ASTUTI, S.STP, M.Si
Perata Tingkat I
NIP. 19850324 200312 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT KAWEDANAN
Nomor : 57 Tahun 2022
Tanggal : 14 Desember 2022

“ JUMAT SMART DI KAWEDANAN “
(JUMAT minggu pertama Senam, JUMAT minggu kedua jalan-jalan, JUMAT minggu ketiga
bersih-bersih, dan JUMAT minggu keempat sholatan dan berbagi)
OPD KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Pemerintah terus berupaya berinovasi dalam menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Inovasi yang dilakukan ini bermacam-macam, mulai dari inovasi sistem pelayanan, produk layanan, program kualitas, bahkan pengelolaan organisasi.

Adapun sejumlah inovasi dalam implementasi penyelenggaraan layanan publik yang telah menarik perhatian dan memberikan secara harapan bahwasanya sebenarnya perubahan didalam implementasi pelayanan publik bukanlah sesuatu yang mustahil. Adanya wujud dari reformasi pelayanan publik adalah sesuatu yang mungkin dilakukan, hal ini dapat terjadi sejauh ada kepedulian dari semua pemangku kepentingan dan stakeholder untuk mewujudkan hal tersebut.

Inovasi program “ JUMAT SMART DI KAWEDANAN” muncul dari rasa nilai-nilai OPD Kecamatan Kawedanan sesuai nilai-nilai yang telah disepakati bersama yaitu Nilai - Nilai KASIH SEHATI, *Kawedanan Bersih, Sehat, Harmonis, Aman, Tertib dan Indah*, dengan melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Program inovasi publik yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Kawedanan tersebut diharapkan mampu terkoordinasi dan terintegrasi satu dengan lainnya secara optimal dan sinergitas tanpa batas. Langkah strategis yang tertuang dalam gagasan / ide program “ JUMAT SMART DI KAWEDANAN” pada OPD Kecamatan Kawedanan yaitu : Berinteraksi untuk Diskusi, Berkonsultasi untuk Solusi, Berkolaborasi untuk Inovasi.

Wujud inovasi program ini berupa ruang publik konvensional. Merupakan ruang berbagi, sehingga ASN dapat berbagi dengan masyarakat maupun dengan sesama ASN baik berupa materi maupun spiritual, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan ASN, meningkatkan kesehatan jasmani ASN dan menjaga lingkungan bersih dan sehat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan merupakan bagian dari Survey Kepuasan Masyarakat terhadap organisasi public pada OPD Kecamatan Kawedanan.

Program “ JUMAT SMART DI KAWEDANAN” hadir di tengah masyarakat Kecamatan Kawedanan sebagai suatu jawaban dari tugas dan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Implementasi inovasi program “ JUMAT SMART DI KAWEDANAN” tersebut diselenggarakan setiap rutin setiap bulan di setiap jumat yaitu .

1. **JUMAT minggu pertama SenaM**, yang diikuti seluruh ASN di OPD Kecamatan Kawedanan dengan tujuan meningkatkan kesehatan jasmani ASN agar selalu prima sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat
2. **JUMAT minggu kedua jAlan-jalan**, kegiatan ini juga diikuti seluruh ASN DI OPD Kecamatan Kawedanan selain untuk menjaga kesehatan fisik juga untuk meningkatkan komunikasi masyarakat dengan menyapa langsung warga di lokasi yang dilalui kegiatan tersebut.
3. **JUMAT minggu ketiga beRsih-bersih**, kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan oleh ASN saja namun juga diikuti seluruh perangkat desa di lingkungan mereka masing masing
4. **JUMAT minggu keempat sholawaTan Dan berbagi**, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bimbingan mental ASN di OPD kecamatan Kawedanan dan sebagai wujud kepedulian ASN terhadap warga yang membutuhkan dengan memberi bantuan dari uang iuran ASN di OPD Kecamatan Kawedanan.

Dengan demikian pembuatan inovasi ini juga berdasarkan pertimbangan dari pengguna layanan yakni masyarakat. Bentuk lain agar dapat melibatkan masyarakat adalah dengan adanya perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi, serta pengawasan secara partisipatif, dan mekanisme konsultasi agar dapat menyelesaikan isu sektoral. Adanya keterlibatan masyarakat dan partisipasi publik serta melibatkan semua pemangku kepentingan dapat memberikan solusi untuk setiap masalah, dan juga meningkatkan akuntabilitas. Sedangkan tantangan bagi pemerintah yakni mengidentifikasi isu dan juga mengambil keputusan maupun memberikan solusi yang tepat dan akurat.

CAMAT KAWEDANAN

ARI BUDI ASTUTI, S.STP, M., Si

Penata Tingkat I

NIP. 19850324 200312 2 001

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN CAMAT KAWEDANAN
Nomor : 57 Tahun 2022
Tanggal : 14 Desember 2022

**SUSUNAN TIM PENANGGUNGJAWAB INOVASI
" JUMAT SMART DI KAWEDANAN "**

(JUMAT minggu pertama Senam, JUMAT minggu kedua Jalan-jalan, JUMAT minggu ketiga bersih-bersih, dan JUMAT minggu keempat sholatan dan berbagai)

OPD KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

No	NAMA	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	ARI BUDI ASTUTI,S.STP,M.Si	Pelindung	Camat
2	FIRMAN SRI CAHYAHDI,ST,MT	Penanggungjawab	Sekcam
3	KUNARSIH	Ketua	Kasi Kesos
4	SUPRIYANTA	Anggota	Staf Kesos
5	SULASTRI W		Staf Umum Kepegawaian
6	HARTOMO		Staf Umum Kepegawaian
7	SUNARSIH		Staf Umum Kepegawaian
8	SRI ANDAYANI		Staf Keuangan dan PEP
9	NEHEMYA EKA ABADI		Staf Tata Pemerintahan
10	M.BUDI SANTOSO		Staf PMD

CAMAT KAWEDANAN

ARI BUDI ASTUTI,S.STP,M.SI

Penata Tingkat I
NIP. 19850324 200312 2 001

Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
 Telp (0352) 481124 Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id website : www.umpo.ac.id
 Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B (SK Nomor 77/SK/BN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

PRODI ILMU PEMERINTAHAN

NAMA : MUHAMMAD BUDI SANTOSO
NIM : 22222113
PEMBIMBING I : DR. ROBBY DARNIS NASUTION, S.P., M.A
PEMBIMBING II : DR. JUSUF HARSONO, M.Si
JUDUL : KEBIJAKAN CAMAT KAWEDANAN DALAM WAKTU REFORMASI BIROKRASI MELALUI INOVASI "JUMPA INSAN" DI KEC. KAWEDANAN, KAB. MAGEWAN

NO.	TANGGAL	BAB	REVISI	PARAF PEMBIMBING
1	8-12-2023	-	PENGAJUAN JADWAL untuk PROPOSAL	
2	14-12-2023	-	BIMBINGAN PROPOSAL	
3	18-12-2023	-	PENGAJUAN REVISI PROPOSAL	
4	24-12-2023	-	MENGIKUTI KLINIS PROPOSAL	
5	27-12-2023	-	PENGAJUAN HASIL PROPOSAL (ACC)	
6	02-01-2024	I	PEMBAHASAN SKEMA	
7	08-01-2024	I	REVISI PEMBAHASAN SKEMA	
8	13-01-2024	I	PENDAHULUAN	
9	17-01-2024	I	REVISI PENDAHULUAN + PEMBAHASAN	
10	19-01-2024	I, II	REVISI PENDAHULUAN + PEMBAHASAN	
11	23-01-2024	II, III	KESIMPULAN	
12	24-01-2024	-	PENGAJUAN UJIAN	
13				
14				

Pembimbing I

DR. ROBBY D. NASUTION, S.P., M.A
 NIDN. 0728028603

Mengetahui,
Ketua Program

DR. ROBBY D. NASUTION, S.P., M.A
 NIDN. 0728028603

Pembimbing II

DR. JUSUF HARSONO, M.Si
 NIDN. 0713016201